# Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Lalu Lintas Yang Melakukan Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

**Oleh :*Rori Oktavian Saputra***
**Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, SH.,MHum**
**Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, SH., MH**
**Alamat: Jalan Sutomo, Kec. Sail, Pekanbaru- Riau**
**Email : Oktavian.rori@gmail.com**

## *ABSTRACT*

*Law and lawlessness can be said as one unity that can not be separated from each other. Amid the implementation of the functions, duties and authority of the Traffic Police itself there are violations committed by some elements of the Police Traffic Unit is a Wild Charge. In fact, individuals who perform these illegal fees are only given disciplinary sanctions and administrative sanctions only. The purpose of writing this thesis, namely; First, the cause of illegal levies committed by the elements of the Traffic Police Unit in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police Resort, Second, the application of sanctions to overcome the problem of illegal levies conducted by the police of the Traffic Unit in the jurisdiction of Pekanbaru City Police.*

*This type of research can be classified in sociological law research, ie research conducted directly on the location or object of research that want to see between the correlation of law and society, so as to reveal the effectiveness of law enforcement in society and identify the unwritten law applicable to society. This research was conducted at Pekanbaru Pekanbaru Resort Police, while population and sample were all parties related to the problem studied in this research, data source used primary data and secondary data, data collecting technique in this research by interview and literature study.*

*From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the factors causing the illegal levies committed by the elements of the Traffic Police Unit in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police Resort, among others, are from the personal and from outside the personal person of the perpetrator. Second The application of sanctions to overcome the problem of illegal levies conducted by the Traffic Police Persons in Pekanbaru City Police Precinct is not applied due to many reasons such as small nominal, the regulations used are internal Police regulations and illegal charges are considered not a crime. Suggestion of the writer, Firstly, Applying criminal sanction based on Article 12 letter e, Law Number 20 Year 2001 Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption of Criminal Police Persons who conduct illegal charges against motor vehicle drivers in the region Law of Pekanbaru City Police Resort. Secondly, it is hoped that the existence of criminal sanction can give a deterrent effect to the Traffic Police officers who conduct illegal charges in order not to repeat the practice of illegal levies, especially in the jurisdiction of Pekanbaru City Police. Third, ask the government to establish a clearer regulation or law to regulate the practice of illegal levies, given the increasingly rampant illegal charges in Indonesia.*

***Keywords: Criminal Sanctions - Police - Wild Charges***

## BAB I
## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan pelanggaran hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pelanggaran hukum yang terjadi seringkali tidak memandang status, hal ini dikarenakan pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Salah satu upaya untuk mengurangi kriminalitas sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara.[1]

Komponen-komponen peradilan pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan, yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu subsistem sendiri.[2]Komponen peradilan pidana yang penulis bahas disini adalah Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian juga merupakan bagian dari Pegawai Negeri sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Satuan Lalu Lintas Polri adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas dan berfungsi menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.[3]

Di samping itu, wewenang Polisi Lalu Lintas adalah :[4]

(1) . Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:

a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor
b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
c. Fisik Kendaraan Bermotor
d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan / atau
e. Izin penyelenggaraan angkutan.

(2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

(3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a. Menghentikan Kendaraan Bermotor
b. Meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
c. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Ditengah pelaksanaan dari pada fungsi, tugas dan wewenang dari pada Polisi Lalu Lintas itu sendiri terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian oknum Polri Satuan Lalu Lintas adalah Pungutan Liar atau yang selanjutnya disingkat Pungli. Semua itu dilatarbelakangi adanya suatu faktor baik dari dalam diri maupun dari luar pribadi para oknum Polri Satuan Lalu Lintas tersebut.[5]

Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

---

[1] IS. Heru Permana, Politik Kriminal, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 2007, hlm. 12.

[2] *Ibid.*

[3] Pasal 12, Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[4] Pasal 265, Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[5] Agung Sugiharto, "Upaya Polres Bogor Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Satuan Lalu Lintas Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor ", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Vol 1,Nomor 1 2016, Hlm.2

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri."

Pada kenyataannya oknum yang melakukan pungutan liar tersebut hanya diberi sanksi disiplin dan sanksi administratif saja. Seharusnya oknum tersebut dihukum dan diberikan sanksi sesuai pasal tersebut, sebab pungutan liar merupakan bagian dari pemerasan yang artinya termasuk sebagai tindak pidana korupsi yang sudah jelas diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas hal tersebut menyebabkan adanya suatu pihak, baik perorangan atau suatu badan ataupun masyarakat mengalami kerugian, lahir maupun bathin yang menganggap perbuatan itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan.[6]

**Tabel. I.1**
**Jumlah Anggota Satuan Lalu Lintas Resort Kota Pekanbaru Yang Terlibat Melakukan Pungutan Liar**

| No | Pelaku | Tahun | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 |
| 1 | Briptu | - | - |
| 2 | Bripka | - | 2 |
| 3 | Brigadir | 2 | - |
| 4 | Aiptu | - | - |
| | Jumlah | 2 | 2 |

***Sumber : Data dari Divisi Propam Kepolisian Resor Kota Pekanbaru***

Dari uraian tabel di atas, kita dapat melihat bahwa masih terdapat oknum Polri Satuan Lalu Lintas khususnya di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang masih melakukan Pungutan Liar. Maka tak heran jika Pungutan Liar itu amat sangat susah untuk diberantas karena di dalam institusi keamanan Negara Republik Indonesia itu sendiri telah banyak terjadi masalah mengenai Pungutan Liar. Masalah ini perlu diperhatikan secara khusus karena tidak lagi dapat dikatakan sebagai hal yang biasa sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Lalu Lintas Yang Melakukan Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru".**

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Pungutan Liar yang dilakukan oleh oknum Polri Satuan Lalu Lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam mengatasi masalah Pungutan Liar yang dilakukan oknum Polri Satuan Lalu Lintas diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Pungutan Liar yang dilakukan oleh oknum Polri Satuan Lalu Lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
b. Untuk mengetahui penerapan sanksi dalam mengatasi masalah Pungutan Liar yang dilakukan oleh oknum Polri Satuan Lalu Lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

[6] Madjloes, *Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri,* Prima Karya, Jakarta:1987,hlm. 34.

**2. Kegunaan Penelitian**

a. Penelitian ini untuk menambah dan mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum;
b. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya;
c. penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kepolisian khususnya Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam mengatasi Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Polri Satuan Lalu Lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

**D. Kerangka Teori**

**1. Teori Tindak Pidana**

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[7] *Strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[8] Keberagaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *straafbaar feit* melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai definisi *straafbaar feit* itu sendiri, yaitu:[9]

a. Perbuatan Pidana
b. Peristiwa Pidana
c. Tindak Pidana

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana, antara lain:[10]

a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik aktif maupun pasif;
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
d. Perbuatan itu dapat dipersalahkan; dan
e. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan / mempertanggung jawabkan.

Rumusan tindak pidana juga berisi tentang ancaman pidana atau sanksi yang diletakkan pada tindak pidana tersebut.[11] Ancaman pidana ini ditunjukkan bagi "orang" yang melakukan tindak pidana. Hoven dalam buku Andi Hamzah, menyatakan yang dapat dipidana ialah pembuat.[12] Ancaman pidana karenanya ditunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, dan sumber perbuatannya menimbulkan akibat terlarang.

**2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman dan kepastian hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945.[13]

Menempatkan kepolisian sebagai sub-sistem adalah memfusionalkan kepolisian dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian, atau penanggulangan kejahatan yang menjadi salah satu sasaran sehingga mendapatkan perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.[14]

[7] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54.

[8] P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 185.

[9] Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm.48.

[10] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 99.

[11] Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta: 1983, hlm. 234.

[12] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1993, hlm. 87.

[13] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung: 1998, hlm. 8.

[14] Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta: 2011, hlm. 88.

Adapun unsur-unsur dari penegakan hukum antara lain:[15]

1. Kepastian hukum
2. Kemanfaatan
3. Keadilan

Keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:[16]

a. Faktor hukumnya sendiri
b. Faktor Penegak Hukum
c. Faktor Sarana atau Fasilitas
d. Faktor Masyarakat
e. Faktor Kebudayaan

**E. Kerangka Konseptual**

1. Penerapan adalah proses,cara,perbuatan menerapkan.[17]
2. Sanksi adalah tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang.[18]
3. Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.[19]
4. Oknum adalah perseorangan, orang seorang, orang yang dianggap kurang baik (berbuat kejahatan)[20]
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.[21]
6. Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas Kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.[22]
7. Pungutan Liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut yang sering disamakan dengan perbuatan pemerasan,penipuan atau korupsi[23].
8. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi[24].
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatasrel[25].
10. Wilayah Hukum adalah suatu daerah tertentu yang diberikan atau dilimpahkan wewenang untuk melaksanakan atau menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku[26].

---

[15] Imelda, " Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas Di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 27.

[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 8-9.

[17] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2003.

[18] Febrianton, " Penerapan Sanksi Pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Petugas Jaga Lembaga Pemasyarakatan Klas II. A Kabupaten Bengkalis Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 22.

[19] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 9.

[20] Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Prakt*is, Arkola, Surabaya:1999.

[21] Pasal 5 ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[22] Pasal 12, Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[23] *www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.*, diakses, tanggal,24 januari 2017

[24] Pasal 1 angka 23, Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

[25] Pasal 1 angka 8, Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

[26] Christina Magdalena,"Peranan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh

11. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah suatu keseluruhan Satuan Organisasi Aparat Penegak Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kedudukannya berada di wilayah Kota Pekanbaru.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau objek penelitian yang hendak melihat antara korelasi hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Penelitian ini dilihat dari sifatnya bersifat deskriptif.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru karena terdapat oknum Polri Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang melakukan Pungutan Liar saat ini.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.[27] Adapun yang dijadikan sebagai populasi ini adalah sebagai berikut :

1) Kepala Seksi Propam Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
2) Anggota Divisi Propam Kepolisian Resor Pekanbaru
3) Anggota Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang terbukti melakukan Pungutan Liar.

#### b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.[28] Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *purpossive.* Metode *purpossive* yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategorinya ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I. 2**
**Populasi dan Sampel**

| No | Responden | Populasi | Sampel | Presentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Seksi Propam Kepolisian Resort Kota Pekanbaru | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Anggota Propam Kepolisian Resort Kota Pekanbaru | 19 | 2 | 10% |
| 3 | Anggota Satuan Lalu Lintas Resort Kota Pekanbaru yang terbukti melakukan Pungutan Liar Tahun 2015 – 2016 | 4 | 2 | 50% |
| | **Jumlah** | **24** | **5** | - |

***Sumber dari : Data Primer Olahan Tahun 2017***

### 4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian yuridis empiris, maka sumber data dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku.[29]Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

**1) Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang - undangan antara lain:

Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 2 Oktober 2014, hlm.20.

[27] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm.121

[28] *Ibid*,hlm. 122.

[29] Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.122

b) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
d) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
i) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

**3) Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.[30]

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Wawancara**

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau autoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.[31]

**b. Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisisliteratur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

**6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[32] Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan teori yang ada.

## BAB II
## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan Negara.[33] Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.[34]

mengenai definisi *straafbaar feit* melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai definisi *straafbaar feit* itu sendiri, yaitu:[35]

a. Perbuatan Pidana

[30] *Ibid.*

[31] *http://bahasaindonesiaanna.blogspot.co.id*, diakses, tanggal, 24 Januari 2017

[32] Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 32.

[33] Sri Harini Dwiyanti, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 62.

[34] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 2.

[35] Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm.48.

b. Peristiwa Pidana
c. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau dicela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang ynag bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Nampak jelas bahwa suatu tindakan yang dapat dikatakan tindak pidana merupakan perbuatan yang telah diatur sebelumnya dalam suatu perundang-undangan serta diancam dengan hukuman.

2. **Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana.Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:[36]

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan.

**B. Tinjauan Umum Tentang Polisi Lalu Lintas**

**1. Satuan Polisi Lalu Lintas**

Satuan Lalu Lintas Polri adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas dan berfungsi menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.[37]

**2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi Lalu Lintas**

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali Lalu Lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas.[38]Serta Satlantas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :[39]

a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Di samping itu, wewenang Polisi Lalu Lintas sesuai Pasal 265, Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :[40]

(1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:

a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

[36] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

[37] Pasal 12, Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[38] Pasal 59 ayat (2), Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

[39] Pasal 59 ayat (3), Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

[40] Pasal 265, Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
c. Fisik Kendaraan Bermotor;
d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan / atau;
e. Izin penyelenggaraan angkutan.

## C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[41] Pengertian penegakan hukum juga dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.[42]

### 2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Tiga unsure yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:[43]

a. Kepastian hukum
b. Kemanfaatan
c. Keadilan

### 3. Faktor-Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor- faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:[44]

a. Faktor hukumnya sendiri
b. Faktor Penegak Hukum
   pula lah penegakan hukum yang diinginkan.[45]
d. Faktor Sarana atau Fasilitas
e. Faktor Masyarakat
f. Faktor Kebudayaan

# BAB III
# GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

### 1. Kondisi Geografis Wilayah Kota Pekanbaru

Ditinjau dari letak geografis kota Pekanbaru mempunyai letak yang sangat strategis, ditengah-tengah pulau Sumatera dan tepat berada di jalur lintas Timur Pulau Sumatera yang mudah dilalui oleh arus lalu-lintas dari ujung Utara sampai ke ujung Selatan Sumatera sehingga memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau maka Kota Pekanbaru berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sebagai kegiatan perdagangan dan sebagai pusat pendidikan. Kota Pekanbaru berada pada posisi yang sangat strategis dalam hubungan dengan kota-kota lain baik regional maupun Internasional. [46]

### 2. Keadaan Ekonomi Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru, dengan majunya perekonomian maka banyak pula kebutuhan hidup yang dibutuhkan setiap penduduk, karena itu maka setiap penduduk yang ada di Kota Pekanbaru harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mayoritas penduduk Pekanbaru memiliki pencarian di bidang perdagangan, selain itu juga ada di bidang pertanian, industri, jasa,

[41] Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.244.
[42] Addulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.115
[43] Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 145.
[44] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 8-9.
[45] *Ibid*, hlm. 69.
[46] Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2012.

wiraswasta, buruh atau tukang, PNS, ABRI, dan POLRI.

**3. Pendidikan Penduduk Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru yang cukup padat serta berkembangnya pembangunan yang sangat maju maka setiap individu harus mempunyai pendidikan yang cukup agar tercipta kemajuan ekonomi yang baik bagi masyarakat di Kota Pekanbaru, pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu Kota maupun Negara. Agar setiap penduduk mendapatkan pendidikan yang berkualitas maka pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan fasilitas pendidikan dengan pembangunan sekolah-sekolah seperti TK, Sd, SMP, SMA, SMK, dan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

B. **Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

**1. Sejarah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

Kemandirian POLRI diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan POLRI sebagai abdi Negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian POLRI dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namum tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.[47]

**2. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru merupakan salah satu fungsi Kepolisian yang menangani secara khusus tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) dan Bertanggung Jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Kapolresta) selaku pimpinan langsung di Polresta Pekanbaru dibawah kendali Wakapolresta.

## BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri Satuan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Pelanggaran hukum yang terjadi seringkali tidak memandang status, hal ini dikarenakan pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan semakin berkembangnya zaman maka semakin kompleks pula pelanggaran hukum yang terjadi. Beberapa pelanggaran yang tergolong berat dapat disebut sebagai suatu kriminalitas. Salah satu upaya untuk mengurangi kriminalitas sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara.[48]

faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum polisi menurut Kasi Propam Polresta Pekanbaru terdapat beberapa faktor, yaitu :[49]

1. Faktor kepentingan pribadi
2. Faktor masyarakat
3. Faktor mental
4. Sistem pengawasan yang lemah.

[47] http://polri.go.id diakses pada 25 April 2017

[48] IS. Heru Permana, *Loc Cit*.

[49] Wawancara dengan *Bapak IPTU Jon Efri*, Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 28 April 2017, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara terhadap Brigadir Y. alasan beliau melakukan pungutan liar adalah untuk menambah penghasilan, terdorong oleh sebagian masyarakat yang memberi dan masyarakat tersebut tidak merasa dirugikan, serta adanya kesempatan melakukan hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengawasan oleh atasan.[50]

Sedangkan menurut hasil wawancara terhadap Bripka E.S alasan beliau melakukan pungutan liar adalah masyarakat lebih memilih uang damai ditempat, adanya kesempatan dan peluang untuk melakukan pungutan tersebut dikarenakan tidak adanya pengawasan langsung oleh atasan, serta penghasilan yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[51]

Selain faktor diatas terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab terjadinya pungutan liar meliputi[52]:

1. Faktor sosial budaya yang berhubungan dengan sejarah bangsa;
2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi seperti masalah pertambahan penduduk, masalah pendidikan, lapangan kerja, gaji pegawai yang rendah dan lain-lain;
3. Sikap yang terbentuk oleh faktor historis sosio kulturil seperti loyalitas yang berlebih terhadap keluarga golongan daripada loyalitas terhadap pemerintah, sikap pasif masyarakat di dalam menuntut hak-hak terhadap penguasa;

**B. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Mengatasi Masalah Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Polri Satuan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Hukum pidana menurut simons adalah semua tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana.[53] Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.[54] Di dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, pidana atau hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.[55] Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri atas:

a. Pidana Pokok,
    1. Pidana mati
    2. Pidana penjara
    3. Kurungan
    4. Denda
b. Pidana Tambahan
    1. Pencabutan hak-hak tertentu;
    2. Perampasan barang-barang tertentu;
    3. Pengumuman putusan hakim

Di dalam proses penegakan hukum tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri diantaranya adalah:[56]

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor Kebudayaan;

Selain itu ada ada empat fakta yang menandai gagalnya proses penegakan hukum, yaitu : [57]

1. Ketidakmandirian hukum;
2. Integritas penegak hukum;
3. Kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami masa transisi;

pertumbuhan hukum yang mandek

Penerapan sanksi pidana dalam hal mengatasi masalah pungutan liar yang

[50] Wawancara dengan Brigadir Y., Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 1 Juni 2017, bertempat di Polresta Pekanbaru.

[51] Wawancara dengan Bripka E.S., Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat 2 Juni 2017, bertempat di Polresta Pekanbaru.

[52] Soedjono D. *Op.Cit,* hlm. 108-109

[53] Erdianto Effendi, *Op. Cit,* hlm. 6.

[54] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 2.

[55] Erdianto Effendi, *Op. Cit,* hlm. 4,

[56] Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

[57] Amir Syamsudin, *Loc.Cit.*

dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas dewasa ini harus sangat diperhatikan, yang mana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih ada terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Polisi Lalu Lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap Kasi Propam Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, mengenai penerapan sanksi pidana terhadap oknum polisi lalu lintas yang melakukan pungutan liar di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru hanya dikenakan hukuman disiplin.[58]Namun jika melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, masih kedapatan oknum-oknum polisi lalu lintas yang melakukan praktek pungutan liar terhadap pengemudi kendaraan bermotor seperti pada tahun 2015 berjumlah dua orang, yang masing-masing diantaranya berpangkat brigadir, sedangkan pada tahun 2016 berjumlah dua orang yang masing-masing berpangkat bripka. Selayaknya oknum yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana agar selanjutnya tidak terdapat oknum polisi lalu lintas yang melakukan pungutan liar kepada para pengemudi kendaraan bermotor. Mengenai penerapan sanksi pidana terhadap oknum polisi lalu lintas yang melakukan pungutan liar memang di dalam KUHP tidak diatur mengenai tindak pidana pungutan liar. Namun dapat dikenakan dengan pasal 12 huruf e, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ".

Pegawai negeri disini memiliki arti setiap warga negara Republik Indoesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku[59]. Sesuai pasal 2 ayat (1) Pegawai Negeri terdiri dari :[60]

a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarananya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Meskipun pembangunan hukum memerlukan waktu, namun kebutuhan akan hukum untuk pengayoman tidak mungkin ditunda bahkan terbukti tuntutan masyarakat semakin hari semakin meningkat, dan harus diakui pula masih terdapat terjadinya ekses dalam penerapan dan penegakan hukum.[61]

Berdasarkan wawancara kepada Kasi Propam Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, penyebab tidak digunakannya pasal tersebut adalah :[62]

1. Tidak ada pasal yang mengatur tentang pungutan liar.Tidak ada atau belum adanya peraturan yang benar-benar mengatur tentang pungutan liar sampai saat ini menjadi kendala untuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan pungutan liar;

[58] Wawancara dengan *Bapak IPTU Jon Efri*, Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 28 April 2017, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

[59] Pasal 1 ayat( 1), Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

[60]Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

[61] Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus, 2010, hlm. 91.

[62] Wawancara dengan *Bapak IPTU Jon Efri*, Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 28 April 2017, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

2. Nominal atau jumlah yang dipungut hanya sedikit yaitu Rp. 20,000,00 hingga Rp. 100,000,00
3. Masalah nominal atau jumlah uang yang dipungut menjadi masalah untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dikarenakan alasan uang yang dipungut jumlahnya sedikit;
4. Peraturan yang digunakan adalah peraturan internal Kepolisian yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu bentuk-bentuk hukuman disiplin menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah :[63]

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Dari uraian pasal diatas sangat jelas tidak ada memberikan efek jera kepada oknum polisi lalu lintas yang telah melakukan pungutan liar terhadap pengemudi kendaraan bermotor. Pasal tersebut hanya memberi sanksi tindakan. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada atau tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.[64]

Sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan untuk mendidik para pelaku yang bersangkutan dan melindungi masyarakat dari ancaman yang merugikan, sedangkan sanksi pidana berorientasi pada pengenaan sanksi terhadap pelaku yang bersangkutan atas suatu perbuatannya.[65] Terlalu sulit jika sanksi yang diberikan kepada oknum pelaku hanyalah sebatas sanksi disiplin sebagai hukuman. Penanganan pungutan liar yang bersasaran merubah keadaan dan sikap mental, yang berkaitan dengan berbagai faktor, diharapkan mutlak memerlukan pengertian dan dukungan masyarakat. Wabah penyakit pungutan liar sudah menjangkiti semua lapisan masyarakat dan telah membudaya akrab sedemikian rupa menyatu dan mendarah daging sehingga sulit untuk diberantas.

## BAB V
## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Polri satuan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diantaranya adalah faktor kepentingan pribadi, faktor masyarakat, faktor mental, dan sistem pengawasan yang lemah. Dari faktor tersebut sangat disayangkan apabila polisi lalu lintas yang seharusnya menjadi penegak hukum justru melanggar hukum dengan melakukan pungutan liar, dengan kata lain polisi tidak bisa menjadi teladan bagi masyarakat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap oknum Polri Satuan Lalu lintas yang melakukan pungutan liar terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tidak diterapkan, dengan alasan tidak ada pasal yang mengatur secara pasti tentang pungutan liar, nominal atau jumlah yang dipungut hanya sedikit, serta peraturan yang digunakan adalah

[63] Pasal 9, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

[64] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm.33.

[65] *Ibid*

peraturan internal Kepolisian yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. melainkan hanya dikenakan sanksi disiplin sesuai pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

**B. Saran**

1. Menerapkan sanksi pidana berdasarkan pasal 12 huruf e, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap oknum Polisi Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
2. Diharapkan dengan adanya sanksi pidana dapat memberikan efek jera para oknum Polisi Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar agar tidak terulangnya praktek pungutan liar khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
3. Meminta kepada pemerintah agar dibentuknya peraturan atau Undang-Undang yang lebih jelas guna mengatur praktek pungutan liar, mengingat pungutan liar semakin merajalela di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA


**A. Buku**

Ali, Yunasril, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung.

Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dwiyanti Sri Harini, 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

D., Soedjono, 1983, *Pungli analisa hukum & Kriminologi Cet.II, Penerbit Sinar Baru*, Bandung.

Efendi, Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

Hamzah, Andi, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lamintang, P. A. F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Madjloes, 1987. *Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri*, Prima Karya, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1992. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2002. *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Addulkadir, 2006. *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Rusli, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.

Permana, IS. Heru, 2007. *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Prasetyo Teguh, 2011. *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.

Sholehuddin, M., 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono, Soekanto 2005. *Faktor - faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

**B. Jurnal/Skripsi/Kamus**

Agung Sugiharto, 2016, "Upaya Polres Bogor Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Satuan Lalu Lintas Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor ", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Vol 1,No. 1.

Christina Magdalena, 2014, "Peranan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak", *Jurnal Ilmu Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1, No. 2 Oktober.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus.

Febrianton, 2016, " Penerapan Sanksi Pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Petugas Jaga Lembaga Pemasyarakatan Klas II. A Kabupaten Bengkalis Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru,.

Imelda, 2016, " Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas Di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Poerwadarminta, W. J. S., 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yuwono, Trisno dan Pius Abdullah, 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Arkola, Surabaya.

**C. PeraturanPerundang-Undangan**

Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Undang – Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890

Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

**D. Website**

http://*polri.go.id*, diakses pada 25 April 2017.

http*://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli*, diakses, tanggal, 24 januari 2017

http*://bahasaindonesiaanna.blogspot.co.id*, diakses, tanggal, 24 Januari 2017